

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3429/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);